



Implementasi Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Purus Kota Padang

Meliana Ziura, Riswanto,

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti Padang

Corresponding Author: melianazihura@gmail.com

Abstrak

Dalam sistem pemerintahan Kelurahan Purus Kota Padang bersama Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk purus. Dinas Lingkungan Hidup sebagai mitra tertentu. Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan menjadi payung hukum untuk mengatur tata kelola pemerintahan kelurahan ditingkat bawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III, yang berpandangan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 di Kelurahan Purus belum berjalan dengan baik, terutama pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, meskipun aspek sikap pelaksanaan sudah cukup baik. Kendala utama dalam implementasi peraturan ini meliputi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuangan sampah, minimnya pelatihan bagi anggota Dinas Lingkungan Hidup, kurangnya pengetahuan masyarakat kelurahan purus tentang pengelolaan sampah serta keterbatasan saran, prasarana dan anggaran. Selain itu masyarakat juga tidak rutin hadir dikantor, meskipun sikap pelaksana dan struktur birokrasi sudah cukup baik. Upaya mengatasi kendala tersebut meliputi pendekatan dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, penetapan jadwal rapat koordinasi, peningkatan kapasitas anggota Dinas Lingkungan Hidup pencarian sumber pendapatan alternatif untuk fasilitas kantor, serta penyediaan layanan saran atau pengaduan bagi masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Kelurahan Purus adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat. Dengan luas 0,68 km², Purus terdiri dari 8 RW dan 28 RT, Serta memiliki Polulasi sekitar 8.375 jiwa, Terbagi menjadi 4.244 laki-laki dan 4.131 Perempuan. Wilayah ini di kenal sebagai area kumuh dengan tantangan Infrastruktur dan Lingkungan yang perlu perhatian Pemerintah. Purus juga merupakan lokasi strategis di tepi samudra Hindia berpotensi untuk pengembangan pariwisata.

Kelurahan Purus, sebagai salah satu wilayah padat penduduk di Kota Padang, menghadapi sejumlah tantangan serius terkait dengan pengelolaan sampah. Salah satu masalah utama yang menghambat keberhasilan pengelolaan sampah di kawasan ini adalah **ketidaktersediaan bak sampah yang memadai dan kurangnya efektivitas lembaga pengelolaan sampah**. Kondisi ini tidak hanya memperburuk kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga.

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Purus adalah **terbatasnya jumlah bak sampah** yang tersedia di kawasan pemukiman dan area publik. Banyak area di kelurahan ini, terutama di gang-gang sempit dan permukiman padat, yang tidak dilengkapi dengan fasilitas bak sampah yang cukup. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk membuang sampah pada tempatnya, dan sering kali memilih untuk membuang sampah sembarangan di tepi jalan, selokan, atau bahkan di lahan kosong. Kondisi ini menciptakan tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan menyebabkan **terjadinya pencemaran lingkungan**. Sampah yang menumpuk di jalanan dan saluran drainase berpotensi menyebabkan **banjir**, terutama pada musim hujan, karena sampah-sampah tersebut menyumbat aliran air. Selain itu, sampah yang dibiarkan menumpuk juga menimbulkan **bau tak sedap**, yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Permasalahan lainnya tidak ada **sistem pemilahan sampah yang efektif** juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk pengelolaan sampah di kawasan ini. Sampah yang dihasilkan masyarakat sering kali dicampur antara sampah organik dan anorganik, yang menyulitkan proses pengangkutan dan pemrosesan sampah. Hal ini juga membuat sulit untuk menerapkan program daur ulang atau pengelolaan sampah berbasis ramah lingkungan, yang pada akhirnya berkontribusi pada **penumpukan sampah** di tempat pembuangan akhir (TPA).

Adapun upaya Pemerintah yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kelurahan Purus. Pengembangan kawasan wisata pemerintah Kota Padang mengembangkan pantai purus menjadi kawasan wisata keluarga dengan penataan fasilitas umum dan penertiban area yang tidak tertata, program bersih sungai melalui program jaga sungai dan jaga kehidupan dan edukasi kepada masyarakat tentang Pengelolaan Sampah, partisipasi masyarakat masyarakat dilibatkan dalam perencanaan proyek, termasuk dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. ini bertujuan untuk menciptakan yang lebih bersih dan teratur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan implementasi yang efektif.

Kebijakan Perda Nomor 109 Tahun 2019 Tentang pengelolaan sampah, isi dan tujuan perda Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang merupakan peraturan yang dirancang untuk mengatur tata kelola sampah secara menyeluruh mulai dari pengumpulan pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir sampah. Perda ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pihak swasta dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan ketentuan yang diatur dalam perda ini antara lain kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan

fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, kewajiban masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya serta pemberian sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah.

METODE PENELITIAN

Didalam penyusunan ini penulisan menggunakan metode penelitian adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Terkait pengelolaan sampah dikelurahan purus Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif dan pengalaman subjek penelitian.

1. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian, populasi merupakan kumpulan individu, objek, atau data yang memiliki sifat atau ciri yang sama, sehingga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Menurut Djawarto, populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kebersihan Kota Padang dan perangkat serta anggota pengelolaan sampah dikelurahan Purus Kota Padang dan masyarakatnya.

b. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari subjek penelitian dan dianggap mewakili keseluruhan. Pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, Purposive Sampling yaitu dalam pengumpulan sampel merupakan metode pengambilan sampel dalam penelitian dimana peneliti memilih individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil dari penelitian. Untuk pengumpulan data peneliti melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data seperti Observasi Wawancara dan Dokumentasi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung disaat melakukan penelitian. Data ini bisa didapatkan melalui wawancara, rekaman, dan rekaman yang kita lakukan sebelumnya, serta juga melakukan observasi kelapangan kemudian data itu kita analisis untuk dijadikan sebuah data penelitian.

b. Data Skunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang berupa penelitian terdahulu seperti jurnal, buku maupun peraturan yang diterapkan oleh pemerintah.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah, dimana proses terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman, Dokumen- dokumen berbentuk laporan dan mengurutkan data supaya mudah dipahami. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan / verifikasi.

5. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dikantor kelurahan Purus Kota Padang. Pemilihan lokasi ini didasarkan beberapa pertimbangan yaitu untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih memperjelaskan permasalahan serta solusi pemecahan masalah yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Waktu Penelitian dilakukan selama 1/5 bulan.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Purus Kota Padang.

Dalam menerapkan peraturan daerah nomor 109 tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup berperan melaksanakan dan menerapkan suatu rencana, kebijakan, peraturan, atau program yang telah disusun sebelumnya. Dalam peraturan atau kebijakan, implementasi merujuk pada langkah-langkah nyata yang diambil untuk mengubah rencana atau keputusan tersebut menjadi tindakan konkret di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019

Dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di daerah, baik dalam hal pengurangan, pemilahan, pengangkutan, serta pengelolaan sampah secara ramah lingkungan. Fokus utama adalah pada pengelolaan sampah yang berbasis pada reduce, reuse, dan recycle.

b. Peraturan terkait Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah disosialisasikan kepada warga Kelurahan Purus melalui sosialisasi pada warga melewati media DPRI, Koran, Medsos, dan Spanduk-spanduk.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan kegiatan sosialisasi kepada warga kelurahan purus untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sosialisasi ini bertujuan agar warga lebih memahami peraturan yang ada, serta dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan yang sehat. Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan sampah di wilayah tersebut dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam implementasi kebijakan.

2. Kendala yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Purus Kota Padang

a. Warga Kelurahan Purus

Masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pemilahan sampah, sehingga mereka sering kali mencampur sampah organik dan non-organik. Hal ini mempersulit proses pengelolaan sampah dan pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Salah satu Kendalanya juga Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat masih kurang efektif, terutama dalam meningkatkan kesadaran untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga.

b. Fasilitas yang ada di Kelurahan Purus

Fasilitas belum memadai untuk mendukung pengelolaan sampah yang optimal. Misalnya, tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan non-organik di area publik atau rumah tangga masih terbatas.

Kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat kelurahan purus pengelolaan sampah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah di kelurahan. Alokasi anggaran yang terbatas seringkali menghambat upaya untuk menyediakan lebih banyak fasilitas, memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah, dan meningkatkan pelatihan bagi masyarakat. Anggaran yang tidak memadai untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah yang lebih baik dan memberikan pelatihan atau penyuluhan lebih lanjut kepada masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam implementasi peraturan daerah nomor 109 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di kelurahan purus kota padang

a. Pemerintah di Kelurahan Purus

Berupaya untuk rutin mengadakan pertemuan dengan warga di tingkat RT/RW untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Dalam pertemuan ini, masyarakat diberikan informasi mengenai cara memilah sampah, serta dampak dari pengelolaan sampah yang tidak tepat. pemerintah juga menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik di berbagai titik strategis di wilayah kelurahan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mempraktikkan pemilahan sampah secara langsung

b. Masyarakat di kelurahan

Akan berupaya untuk secara aktif melakukan kegiatan kebersihan dan kegiatan gotong royong di lingkungan warga. Melalui kegiatan ini, kami masyarakat akan saling mengingatkan satu sama lain akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di sekitar mereka untuk mengatasi kendala-kendala yang menghalangi implementasi kebijakan diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya menaati aturan yang ada. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan sampah diperlukan komunikasi dan edukatif yang baik.

Komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan. Memastikan adanya komunikasi yang terbuka, jelas, dan berkelanjutan antara semua pihak terkait akan membantu memfasilitasi koordinasi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang tujuan bersama, dan identifikasi solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang muncul.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019 di Kelurahan Purus Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mensosialisasikan pentingnya pengelolaan sampah dan melibatkan masyarakat melalui berbagai media komunikasi, namun beberapa aspek krusial seperti komunikasi kebijakan, sumber daya manusia, dan struktur birokrasi belum berjalan dengan maksimal.

Kendala yang paling dominan dalam pelaksanaan peraturan ini meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, minimnya fasilitas seperti tempat sampah terpisah, serta terbatasnya anggaran dan pelatihan bagi petugas pelaksana di lapangan. Masyarakat masih banyak yang tidak memahami pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber, sehingga praktik buang sampah sembarangan dan pencampuran sampah organik dan anorganik masih sering terjadi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah peningkatan intensitas pertemuan dengan warga, penyediaan fasilitas pemilahan sampah, dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Dinas Lingkungan Hidup juga dituntut untuk meningkatkan kualitas edukasi dan komunikasi publik guna menciptakan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah.

Secara keseluruhan, agar implementasi Perda Nomor 109 Tahun 2019 dapat terlaksana dengan efektif, dibutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, peningkatan kapasitas pelaksana kebijakan, serta dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurhaman , 2019, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Alumni Bandung.
- Adinda Syalwa Jayantri 2021, penelitian kualitatif pengelolaan sampah penerbitnya Ari Atu Dewi, A. A I. Berbasis masyarakat
- Astim M.S. Dan Sulistywati.2018 keberadaan TPS Legal dan TPS Ilegal Kabupaten Sleman, Kamus umum bahasa Indonesia
- Djawro . 2018 Metode Penelitian kualitatif, Penerbitnya R\$D. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Irfan M, 2019 Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta Bumi Aksara
- Mulyadi, (2018) Implementasi Kebijakan (Jakarta Balai pustaka 2019)
- Nurfadillah Amin, 2023,pengertian populasi dan sampel dalam penelitian penerbitnya Sabaruddin Garancang, muhamadyah Makasar, Indonesia.

B. Jurnal

- Abdurrachim, R. (2023) Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia, Aditya, D.Y. (2024) Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Resitasi Terhadap Hasil Belajar Matematika

- Siswa. Adrian R. Nugraha, 2022, Menyelamatkan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Sampah, Bekasi : Alumni.
- Ammirudin, S.H., M.Hum., dan Asikin. H.Zainal , S.H., S.U., Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2024).
- Anonimm, 2018 Sistem Manajemen Pengelolaan Sampah Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ari Atu Dewi, A. A I. (2021). Model Pengelolaan berbasis masyarakat: penelitian Hukum De Jure, 18 (2),
- Dora Sinaga Heni, 2024 , pengelolaan sampah di Jawa Tengah melalui implementasi kebijakan dalam peraturan daerah, Grindle, Merilee S, 2023 Politic dan policy Implementation In The World, Priceton University Press
- Kristian, I. Implementasi Kebijakan Program Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 2023
- Nugroho, 2019 kebijakan public tentang dinas lingkungan hidup kota padang.
- Siar lendy, 2024, Pengaturan pengelolah sampah berdasarkan perda kota manado No. 1 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah.
- Yudistrira, 2023, analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber Grindle.
- Zamzami Muchhamd Elamin , 2018 Kesehatan Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Triasntam.

C. Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Perturan Daerah Nomor 109 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Purus Kota Padang

D. Internet

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) diakses 9 desember 2024 pukul 14.00 wib.

(<https://sinta.kemdibud.go.id/journals/profile/5436> pengelolaan sampah diakses pada tanggal 9 desember 2024 pukul 14.00 wib